



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 86

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS,
PELAKSANA DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar hasil validasi jabatan menetapkan kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa kelas Jabatan dimaksud digunakan sebagai dasar pengisian Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis, dan Cabang Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR , PENGAWAS, PELAKSANA DAN

FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
7. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

13. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria -kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Pasal 2

- (1) Kelas jabatan disusun hasil Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Nilai dan Kelas Jabatan Struktural bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas; dan
 - b. Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kelas Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Nama Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang disampaikan Melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana ASN harus memenuhi syarat jabatan, pangkat, pendidikan, dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Penempatan dalam kelas jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. terdapat perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (2) Perubahan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala perangkat daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan:
 - a. surat keputusan pemindahan dan penempatan pegawai;
 - b. surat perintah melaksanakan tugas;
 - c. hasil Analisis Jabatan;
 - d. hasil Analisis Beban Kerja; dan
 - e. hasil Evaluasi jabatan.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN I :

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI N USA
TENGGARA BARAT

**KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN
1	2	3
Sekretaris Daerah	16	3.605 – 4.050
Asisten Sekretaris Daerah	15	3.155 – 3.600
Inspektur, Sekretaris DPRD		
Kepala Dinas/Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD		
Staf Ahli Gubernur	14	2.755 – 3.150
Kepala Biro Sekretariat Daerah		
Direktur RSUP		
Direktur RSUD H.L.Manambai, RSJ Mutiara Sukma.	13	2.355 – 2.750
Wakil Direktur RSUP		
Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah	12	2.105 – 2.350
Inspektur Pembantu		
Sekretaris Dinas/Badan		
Kepala Penghubung	11	1.855 – 2.100
Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala UPT pada Dinas/Badan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Panti, Kepala Balai		
Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit		
-	10	1.605 – 1.850
Kepala Subbagian pada Setda/Set. DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan, Kepala Seksi/Kepala Subbidang pada Dinas/Badan, Kepala Cabang Dinas Kelas B, Kepala UPT Kelas B, Kepala Subbagian/Seksi pada RSUD dan Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Cabang Dinas Kelas A/UPTD Kelas A	9	1.355 – 1.600
Kepala Subbagian TU pada SMA, SMK, SLB, Cabang Dinas Kelas B/UPT Kelas B, Kepala Subbagian/Seksi/Subbidang (pada kondisi tertentu)	8	1.105 – 1.350

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Analisis, Penyusun, Pengawas, Penata, Pengevaluasi, Penelaah, Perancang, Pemeriksa, Fasilitator, Penyuluh, Koordinator, Pembina, Pengendali, Penguji, Surveyor, Kurator, Penilai, Penyidik, Instruktur, Konselor, Occupational Terapi, Petugas (Syarat Pendidikan S1/DIV)	7	855 – 1.100
Bendahara (Syarat Pendidikan DIII)		
Pengelola, Pengolah, Verifikator, Penyiap Bahan, Notulis, Sekretaris, Akupunturis, Tenaga Peliputan, Jurnalis, Asisten Pelelang, Pranata, Teknisi, Operator, Koordinator, Ajudan (syarat Pendidikan DIII)	6	655 – 850
Pengadministrasi, Pemelihara, Penjaga, Pelatih, Pengawas, Pranata, Teknisi, Operator, Pengemudi VIP, Juru, Petugas Protokol, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Teknologi Informasi Komputer (Syarat Pendidikan SMA)	5	455 – 650
Pengemudi Ambulan	4	375 – 450
Pengemudi, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Petugas Keamanan, Petugas Penggandaan, Petugas Kamar Gelap, Pramur Laboratorium, Penjaga Pintu Air, Juru Pungut dan Retribusi, Binatu Rumah Sakit, Pemulasaran Jenazah	3	305 – 370
-	2	245 – 300
Pramu kebersihan, pramu taman, pramu bakti, pramu benih ikan	1	190 – 240

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
1	TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	4	5
Professor	Utama	-	14	2.755 – 3.150
Pembina Jasa Konstruksi, Analis Kebijakan, Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur				
Dokter Utama (Spesialis)				
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Kliniks				
Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Hukum	Utama	-	13	2.355 – 2.750
Lektor Kepala				
Pengawas Sekolah, Guru				
Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknisi Tata Bangunan dan Perumahan				
Perawat	Madya	-	12	2.105 – 2.350
Arsiparis, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penerjemah, Perencana, Auditor, Pustakawan, Widyaiswara, Pranata Komputer, Apoteker, Pengawas Perikanan, Medik Veteriner, Penyelidik Bumi, Peneliti, Perekayasa				
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis				
Analisis Kebijakan, Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Madya	-	11	1.855 – 2.100
Entomolog kesehatan, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Sosial, Penyuluh Hukum				
Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan				

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
		TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	
1	2	3	4	5
Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan				
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Sekolah, Guru, Perawat, Perawat Gigi, Pelatih Olahraga, Lektor, Analis Ketahanan Pangan, Psikolog Klinis				
Apoteker				
Arsiparis, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penerjemah, Perencana, Analis Kepegawaian, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pustakawan, Pamong Belajar, Widyaiswara, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Fisioterapis, Pembina Jasa Konstruksi, Pekerja Sosial, Polisi Pamong Praja, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyelidik Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Penguji Mutu Barang, Peneliti, Perekayasa, Fisikawan Medis, Penata Anestesi				
Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Kebijakan	Muda	-	10	1.605 – 1.850

JABATAN			KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN
FUNGSIONAL	JENJANG			
	TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL		
1	2	3	4	5
Dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis				
Epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, nutrisionis, fisioterapis, Fisikawan medis	Muda	-	9	1.355 – 1.600
Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan				
Penyuluh Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Sekolah, Guru, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Pelatih Olahraga, Penyuluh Sosial, Penyuluh Pertanian, Analis Ketahanan Pangan, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Psikolog Klinis, Pranata Laboratorium Kesehatan				
Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis	Pertama	-		
Sanitarian, Apoteker, Polisi Pamong Praja	Muda	-	9	1.355 – 1.600
Auditor, Arsiparis, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penerjemah, Perencana, Analis Kepegawaian, Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pamong Belajar, Widyaiswara, Administrator Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Pustakawan, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, pranata Laboratorium Kesehatan, Bidan, Radiografer, Perkam Medis, Teknisi Elektromedis, Asisten Ahli, Pembina Jasa Konstruksi, Pekerja Sosial, Instruktur, Mediator Hubungan Industrial, Pengantar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian,				

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
		TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	
1	2	3	4	5
Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Perikanan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyelidik Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Penguji Mutu Barang, Peneliti, Perekayasa, Penata Anestesi				
<p>Analisis Kebijakan, Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan</p> <p>Administrator Kesehatan, Auditor, Auditor Kepegawaian, Arsiparis, Analis Pasar Hasil Pertanian, Analis Kepegawaian, Bidan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Instruktur, Inspektur Ketenagalistrikan, Nutrisisionis, Mediator Hubungan Industrial, Medik Veteriner, Pekerja Sosial, Pamong Belajar, Penyelidik Bumi, Pembimbing Kesehatan Kerja, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Penerjemah, Perencana, Pengantar Kerja, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Hukum, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawas Sekolah, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Pelatih Olahraga, Penyuluh Sosial, Penyuluh Pertanian, Analis Ketahanan Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Kehutanan, Penata Anestesi, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p>	Pertama	-	8	1.105 – 1.350

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
		TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	
1	2	3	4	5
di Daerah, Perekayasa, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Pustakawan, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Statistisi, Widyaiswara				
Sanitarian, Apoteker, Polisi Pamong Praja, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penguji Mutu Barang				
Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan				
Auditor, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Penyuluh Kehutanan, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedi, s Teknisi Gigi, Penyuluh Pertanian, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengantar Kerja, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis				
Sanitarian, Asisten Apoteker, Polisi Pamong Praja, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penguji Mutu Barang	-	Penyelia		
Arsiparis, Analis Kepegawaian, Pustakawan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pekerja Sosial, Instruktur, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Asisten Pelatih Olahraga, Pengawas Perikanan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Ekosistem Hutan, Pranata Laboratorium Kesehatan, Bidan, Nutrisionis, Fisioterapis				

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
		TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	
1	2	3	4	5
Teknisi Pengairan, Teknisi Penyehatan Lingkungan, Teknisi Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	-	Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	855 – 1.100
Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Penyuluh Pertanian, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Kehutanan, Pengantar Kerja, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Refraksionis Optisien				
Sanitarian, Asisten Apoteker, Polisi Pamong Praja, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penguji Mutu Barang				
Arsiparis, Analis Kepegawaian, Auditor, Pustakawan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Statistisi, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Fisioterapis, Pekerja Sosial, Instruktur, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Asisten Pelatih Olahraga, Pengawas Perikanan Pasar Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Pranata Laboratorium Kesehatan, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pengendali Ekosistem Hutan	-	Terampil/ Pelaksana	6	655 – 850
Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Penyuluh Pertanian, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Refraksionis Optisien				
Sanitarian, Asisten Apoteker, Teknik				

JABATAN		KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN	
FUNGSIONAL	JENJANG			
		TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL	
1	2	3	4	5
Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Polisi Pamong Praja, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Penguji Mutu Barang				
Arsiparis, Analis Kepegawaian, Auditor, Pustakawan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Statistisi, Pengantar Kerja, Pranata Komputer, Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Bidan, Fisioterapis, Pekerja Sosial, Instruktur, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Asisten Pelatih Olahraga, Pengawas Perikanan, Pengawas Bibit Ternak, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Pasar Hasil Pertanian, Pengendali Ekosistem Hutan				
Perawat, Perawat Gigi				
Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan				
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan				
Pranata Laboratorium Kesehatan				
Polisi kehutanan				
Sanitarian, Asisten Apoteker, Polisi Pamong Praja, Penguji Mutu Barang				
Pranata Komputer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Pranata Hubungan Masyarakat, Statistisi, Pengendali Ekosistem Hutan, Asisten Pelatih Olahraga, Epidemiolog Kesehatan,	-	Pemula	5	455 – 650

JABATAN			KELAS JABATAN	RENTANG NILAI JABATAN
FUNGSIONAL	JENJANG			
	TINGKAT AHLI	TINGKAT TERAMPIL		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Entomolog Kesehatan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Pekerja Sosial, Bidan				
-	-	-	4	375 – 450
-	-	-	3	305 – 370
-	-	-	2	245 – 300
-	-	-	1	190 – 240

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH